



BUPATI BREBES JAWA TENGAH

Nomor : B / 4467 / 050 / XII / 2024 Brebes, 30 Desember 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026

Kepada Yth. : 1. Ketua DPRD Kabupaten Brebes
2. Staf Ahli Bupati Brebes
3. Asisten I, II, III Setda Brebes
4. Kepala Badan/ Dinas se-Kabupaten Brebes
5. Camat se-Kabupaten Brebes
6. Kepala Desa/ Lurah se-Kabupaten Brebes

SURAT EDARAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes 2025-2045, serta Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes 2023-2026.

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga, Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes 2025-2045;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Brebes 2019-2039;
 - r. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
2. Pokok-pokok kebijakan dan pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) wajib berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan secara mandiri serta evaluasi atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Lingkup evaluasi mandiri meliputi capaian/ hasil kinerja target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan jangka menengah periode 2025-2029. Evaluasi juga mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi penyerapan anggaran. Manfaat/ dampak yang dihasilkan

terhadap kesejahteraan masyarakat maupun dukungan terhadap proyek strategis nasional/ daerah.

- b. Penyusunan Renja PD tetap berorientasi pada *output*, *outcome*, *impact* dan *problem solving social*. Disusun dengan prinsip transparan, responsif, efektif, efisien, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berbasis kinerja dan mempertimbangkan manajemen risiko sebagai langkah preventif tindak kejahatan korupsi. Penyusunan Renja PD memperhatikan keselarasan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah dan daerah sekitar perbatasan.
- c. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja PD Tahun 2026 melalui pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) serta mengusung prinsip tematik, holistik, integratif dan spasial. Pendekatan tersebut diantaranya merupakan usulan masyarakat yang wajib direspon sebagai upaya mengurai masalah sosial dan ekonomi ditengah masyarakat. Pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD diawali dengan tahapan Musrenbang Tingkat Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Tingkat Kabupaten serta Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
- d. Untuk memenuhi syarat *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK RI serta memperkuat transparansi penyusunan, substansi kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan politis yaitu Pokok-Pokok DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD disampaikan kepada Bupati Brebes c.q. Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dapat diinput melalui laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD wajib memperhatikan pencapaian pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2026 tertuang pada dokumen jangka menengah daerah maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah serta kemampuan keuangan daerah.
- e. Rencana usulan hibah wajib berformat proposal dan diinput melalui laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> usulan hibah yang telah diinput melalui laman tersebut wajib diperiksa kelengkapan usulan hibah oleh perangkat daerah tujuan/ pengelola hibah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.



Pj. Bupati Brebes

Djoko Gunawan

Lampiran : Surat Edaran Bupati Brebes
Nomor : B/4467/050/XII/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SERTA PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026

Kebijakan pembangunan daerah merupakan suatu rancangan komprehensif yang bertujuan untuk memandu pembangunan suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks Kabupaten Brebes, kebijakan ini menjadi peta jalan bagi pembangunan daerah pada Tahun 2026. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti potensi sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi, serta aspirasi masyarakat.

Tahun 2025-2029 merupakan periode awal untuk menyusun pondasi pembangunan dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 akan dicapai dalam 4 (empat) tahapan pembangunan. Tahap I periode 2025-2045 dengan tema perkuatan pondasi transformasi yang akan dilaksanakan melalui kebijakan Asta Cita visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan tema pembangunan **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**.

Pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2026 mengacu pada beberapa kebijakan diantaranya RPJPN Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Brebes 2025-2029.

1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

a. RKPD disusun dengan berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga, Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

- 10) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes 2025-2045;
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Brebes 2019-2039;
 - 18) Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- b. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2026 mengacu pada kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Brebes 2025-2045 serta tetap memperhatikan kajian teknokratik RPJMD Kabupaten Brebes 2025-2029. Kebijakan pembangunan tahap I pembangunan jangka panjang adalah **“Penerapan Pondasi Transformasi”** Tahapan pertama ini dilakukan dengan penguatan fondasi budaya dan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan dan integritas, pengurangan kesenjangan ekonomi dan akses keuangan dan perbaikan infrastruktur dasar dan penyediaan fasilitas.
- c. Penyusunan kebijakan program pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan arahan kepala daerah, aspirasi masyarakat (baik langsung maupun hasil musyawarah) serta melalui jaring aspirasi DPRD. Selain itu, usulan kebijakan pembangunan juga dapat melalui harmonisasi pemerintah pusat dan provinsi.
- d. Penyusunan Renja PD disusun berdasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan, efektif dan efisiensi penggunaan anggaran, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pencapaian kinerja indikator makro pembangunan
- e. Kepala Perangkat Daerah wajib memprioritaskan program-program pada bidang- bidang yang mempunyai dampak/ berkontribusi langsung terhadap pencapaian target indikator makro. Pagu indikatif disusun berdasar kinerja dengan mempertimbangkan pelaksanaan pada tingkat sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok masyarakat penerima manfaat, dampak yang

dimungkinkan akan timbul baik dampak pada masyarakat maupun dampak pada lingkungan. Penentuan pagu setiap program tidak harus sama dengan pagu tahun sebelumnya, mempertimbangkan dampak pencapaian atas program tersebut.

- f. Akselerasi pelaksanaan program kegiatan dapat melalui implementasi inovasi penelitian dan pengembangan hasil Krenova maupun kajian teknokratik yang disusun mandiri maupun bekerjasama dengan profesional. Penerapan inovasi bertujuan untuk percepatan solusi atas permasalahan masyarakat dan dapat dilaksanakan lintas program, lintas urusan, lintas perangkat daerah, terpadu dan dapat melibatkan lembaga/ organisasi non pemerintah dengan tahap kajian *crosscutting program* terhadap permasalahan pembangunan.
- g. Belanja gaji dan tunjangan ASN dan THL dihitung secara cermat sesuai dengan jumlah pegawai dimasing-masing perangkat daerah dengan memproyeksikan penyesuaian belanja gaji maksimal 2 (dua) persen.
- h. Belanja penunjang untuk operasional kantor dihitung dan direncanakan secara cermat sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi unsur kewajaran.
- i. Memperhatikan rencana belanja pajak kendaraan dinas, belanja perawatan kendaraan dinas ditujukan untuk optimalisasi aset dalam mendukung kinerja organisasi.
- j. Mengembangkan sumber pendanaan untuk pembiayaan program kegiatan dengan membuka peluang untuk pendanaan non APBD melalui pendanaan kreatif memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*), peningkatan peran filantropi dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/ zakat/ sedekah/ infaq dalam kegiatan pembangunan serta menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

2. Asta Cita Pembangunan Tahun 2025-2029

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**, visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 terdapat 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik serta 320 program kerja. Berikut visi pembangunan Indonesia 2025-2029.

- a. Asta Cita 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Asta Cita 2, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Asta Cita 3, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Asta Cita 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. Asta Cita 5, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

- f. Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Asta Cita 7, memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
- h. Asta Cita 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mengimplementasikan Asta Cita maka disusun 17 program prioritas yaitu:

- a. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
- b. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
- c. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;
- d. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- e. Pemberantasan kemiskinan;
- f. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- g. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
- h. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
- i. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
- j. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak Perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
- k. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
- l. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
- m. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
- n. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
- o. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
- p. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;
- q. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

3. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan

Isu strategis dan tantangan pembangunan merupakan hal kompleks dan bervariasi, karakter wilayah, kondisi sosial ekonomi serta konteks global sangat berpengaruh.

a. Pengurangan angka kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan isu penting yang menghambat pembangunan di berbagai daerah. Kemiskinan tidak hanya tentang kekurangan materi saja, tetapi juga permasalahan multidimensional, mencakup keterbatasan terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, perumahan layak dan kesempatan/ akses bidang perekonomian. Tingkat kemiskinan yang tinggi berdampak negative pada berbagai aspek pembangunan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya investasi, tingginya angka kriminalitas dan ketidakstabilan kondisi sosial. Oleh karena penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

Penanganan kemiskinan dalam konteks pembangunan daerah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Program-program penanggulangan kemiskinan tidak lagi bersifat parsial dan atau sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak dan sektor strategis terkait penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang mudah dan terbuka. Peningkatan layanan kesehatan harus didukung oleh perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan juga memegang peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah mempunyai peran kunci dalam penanganan kemiskinan. Pemerintah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan karakteristik masyarakat. Sehingga, dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan termasuk didalamnya memastikan kebijakan program-program tersebut bekerja sesuai dengan koridor hukum dan dapat menanggulangi kemiskinan dengan optimal. Sinergi pentahelix dibutuhkan untuk mencapai hasil terbaik untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 mencapai 15,60 persen atau sejumlah 283.280 jiwa. Kondisi kemiskinan ini menurun jika dibandingkan kondisi tahun 2023 dengan jumlah kemiskinan mencapai 15,78 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kinerja positif ditandai dengan hasil P1 sebesar 2,50 (lebih baik dari capaian 2023 sebesar 2,98) dan hasil P2 sebesar 0,55 (lebih baik dari capaian 2023 sebesar 0,87). Dilihat dari garis kemiskinan, garis kemiskinan Kabupaten Brebes pada tahun 2024 mencapai Rp.542.495,- hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kestabilan perekonomian daerah, inflasi, tingkat pengangguran, distribusi pendapatan, kestabilan harga komoditas terutama harga pokok kebutuhan masyarakat

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan pondasi penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial masyarakat. Pendidikan berperan krusial dalam membentuk SDM yang berkualitas, tidak hanya dalam hal pengetahuan akademik, tetapi keterampilan, pola pikir dan karakter. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan formal hingga pelatihan vokasi, akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Selain itu, pendidikan juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang penting bagi pembangunan karakter bangsa.

Sama dengan aspek pendidikan, bidang kesehatan juga mempunyai peran strategis yaitu membangun masyarakat sehat yang memiliki produktifitas tinggi dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk upaya preventif dan promotif, akan meningkatkan derajat kesehatan. Pemenuhan gizi yang baik, sanitasi layak dan lingkungan yang sehat juga merupakan faktor penting dalam mendukung kesehatan

masyarakat. Investasi bidang kesehatan bukan hanya tentang mengurangi angka kesakitan dan kematian, tetapi juga investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas SDM.

Jaminan sosial masyarakat merupakan pilar penting dalam menciptakan rasa aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Program jaminan sosial dalam bidang kesehatan, jaminan kecelakaan kerja akan memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat yang menghadapi risiko sosial ekonomi. Dengan adanya jaminan sosial, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap masalah finansial akibat sakit dan kecelakaan kerja sehingga dapat fokus untuk peningkatan kualitas diri dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dari dimensi kesehatan, usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Brebes mencapai 74,18 tahun meningkat dari capaian 2023 sebesar 73,95 tahun. Sedangkan dari dimensi pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Brebes masing-masing mencapai 12,45 tahun dan 6,41 tahun. Untuk dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita pada tahun 2024 naik Rp.396.000,- sebesar Rp.11.389.000,- dari capaian tahun 2023.

Gambaran diatas menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Brebes dari periode pembangunan 2023 meski perkembangan tersebut belum menunjukkan signifikan capaiannya.

c. Peningkatan daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha

Peningkatan daya saing merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing di pasar regional, nasional dan internasional. Daya saing mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, iklim investasi hingga inovasi teknologi. Peningkatan daya saing merupakan hal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan daya saing ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha masyarakat merupakan isu penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif. Daya saing ekonomi suatu daerah mencerminkan kemampuan daerah. Dalam konteks pengembangan UMKM, memegang peranan penting dalam perekonomian daerah dan nasional, menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta kontribusi aktifitas terhadap PDRB Kabupaten Brebes. isu sentralnya adalah bagaimana meningkatkan daya saing umkm agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif baik lokal, regional maupun nasional dan global.

Perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan kemudahan perizinan usaha, insentif bagi usaha baru, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Promosi juga mempunyai peran penting dalam mendukung perluasan kesempatan berusaha. Kunci dukungan lain yaitu dari bidang infrastruktur untuk kemudahan pergerakan bahan baku dan distribusi produk.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi sangat penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Pemerintah daerah memfasilitasi melalui pembangunan infrastruktur agar UMKM dapat cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan peluang masifnya perkembangan digital.

Peluang lain dalam meningkatkan daya saing adalah memperkuat kerjasama regional untuk memperluas pasar atau mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha.

d. Tata kelola pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan upaya mendasar untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Inti reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang bersih, profesional dan melayani. Melalui reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan aparatur yang berintegritas tinggi. Reformasi ini mencakup beberapa aspek, mulai dari penataan organisasi, penyederhanaan prosedur, hingga peningkatan kualitas SDM.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan cerminan dari kinerja suatu pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau. Sistem pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sistem merit merupakan sistem pengelolaan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Penerapan sistem merit bertujuan untuk mendapatkan ASN yang profesional dan memiliki integritas. Dengan sistem merit diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik nepotisme dalam rekrutmen dan promosi jabatan. Selain itu, sistem merit juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja ASN.

Kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Dengan meningkatkan PAD pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas. Optimalisasi PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak daerah, pengembangan potensi dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian fiskal tidak hanya meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan desa. Dana ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan. Optimalisasi penggunaan dana desa menjadi kunci keberhasilan. Selain untuk pembangunan infrastruktur dasar, dana desa juga harus diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan UMKM, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga menjadi katalisator untuk meningkatkan kemandirian produktivitas masyarakat desa.

Pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Mereka adalah generasi penerus yang memiliki energi, kreativitas dan inovasi yang tinggi. Dengan melibatkan pemuda secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan desa, maka akan muncul ide-ide baru dan solusi yang lebih inovatif untuk mengatasi permasalahan di desa. Pemuda mempunyai peran untuk menjembatani generasi tua dengan keinginan mayoritas masyarakat sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam membangun desa. Selain itu, dengan memberikan ruang bagi pemuda untuk berkreasi dan berkontribusi, maka akan tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap desa.

Selain peran pemuda, partisipasi masyarakat juga merupakan peran penting kunci keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang potensi dan permasalahan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan maka program tersebut akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat.

- f. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Pembangunan berkelanjutan menjadi isu global yang semakin mendesak. Konsep ini menekankan pentingnya menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam aktivitas pembangunan. Pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan dampak pada lingkungan akan berujung pada kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan krisis sumber daya alam. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlangsungan hidup generasi saat ini dan masa depan.

Implementasi pembangunan dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya yaitu konflik kepentingan ekonomi dan lingkungan. Seringkali upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berbentura dengan upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga menjadi kendala.

Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan seperti integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran bermasyarakat akan pentingnya lingkungan.

Kerusakan lingkungan akan meningkatkan ancaman bencana. Upaya pencegahan tidak hanya mengurangi risiko bencana, tapi meminimalkan dampak negative yang ditimbulkan, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain pemetaan wilayah rawan bencana, penyusunan rencana kontijensi, peningkatan kualitas infrastruktur tahan bencana serta edukasi mitigasi bencana ke masyarakat.

4. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes untuk tahun 2026 mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya kebijakan pembangunan jangka menengah nasional serta rancangan teknokratik pembangunan jangka menengah

Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes 2025-2029. Selain mempertimbangkan pembangunan jangka menengah, visi dan misi calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai pemenang dapat dipertimbangkan sebagai penyusunan prioritas pembangunan daerah. Berikut prioritas pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2026.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan suatu daerah. Prioritas utama dalam bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan potensi daerah maupun untuk meningkatkan daya saing baik lokal maupun regional. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara. Prioritas pembangunan bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan primer, peningkatan cakupan kesehatan universal, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan serta promosi gaya hidup dan pencegahan penyakit.

Ekonomi dan Sosial. Pembangunan daerah secara integral tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Prioritas pembangunan bidang ini akan berdampak pada berkurangnya penduduk miskin, peningkatan kualitas hidup serta pemerataan pembangunan. Upaya yang dilakukan meliputi diversifikasi ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial yang menjamin kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

Optimalisasi sektor pertanian, industri dan perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian daerah atau basis ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan terutama produktivitas melalui penerapan teknologi modern, diversifikasi komoditas dan pengembangan agribisnis serta regenerasi petani. Sektor industri didorong melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan industri kecil serta peningkatan daya saing produk lokal. Sementara itu, sektor perdagangan berperan sebagai penggerak ekonomi dengan memperluas pasar produk lokal baik dalam daerah maupun luar daerah. Optimalisasi 3 sektor unggulan ini akan menciptakan multiplier effect yang signifikan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan. Potensi lain datang dari sektor pariwisata, dengan potensi keragaman kondisi alam, budaya dan sejarah dapat menjadi daya Tarik bagi wisatawan domestik. Perlunya fasilitas terintegrasi serta promosi yang masif untuk mendorong kemajuan pariwisata

Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur merupakan pondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Prioritasnya adalah perbaikan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke berbagai layanan publik. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi seperti terminal dan kawasan industri juga

menjadi fokus utama dalam menarik investasi dan memperluas pasar produk lokal. Disamping itu, upaya penanganan bencana alam perlu diperkuat guna melindungi masyarakat dan meminimalkan kerugian akibat peristiwa alam yang tidak dapat diprediksi. Pembangunan infrastruktur yang Tangguh terhadap bencana, seperti sistem drainase yang baik akan menjadi investasi jangka panjang yang penting.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, peningkatan kesejahteraan ASN juga menjadi prioritas penting. ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu diberikan dukungan yang memadai dalam bentuk peningkatan kesejahteraan baik dari tunjangan maupun fasilitas kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan peningkatan produktivitas ASN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian serius

Optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan daerah. Pembangunan kepemudaan merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa tidak terkecuali bagi Kabupaten Brebes. Dalam konteks pembangunan kebudayaan dan kesenian tradisional, pemuda memiliki peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa. Pementasan seni tradisional yang melibatkan pemuda tidak hanya menjadi wadah ekspresi diri, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur budaya kepada generasi muda. Namun, minat generasi muda terhadap seni tradisional seringkali tergantikan oleh budaya populer. Oleh karena itu perlu upaya kreatif untuk mengintegrasikan seni tradisional dengan tren kekinian agar lebih menarik bagi pemuda.

Selain itu, pembangunan minat masyarakat dalam olahraga juga menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan kepemudaan. Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga dapat membentuk karakter, meningkatkan disiplin dan memupuk semangat sportivitas. Pemuda sebagai generasi penerus perlu didorong untuk aktif berolahraga dan berprestasi di bidang olahraga. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan pengangguran dan peningkatan IPM. Pemuda sebagai kelompok usia produktif memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Upaya untuk mengurangi pengangguran dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, serta pengembangan wirausaha muda.

5. Target Sasaran Pembangunan Tahun 2026

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| a. Laju Pertumbuhan Ekonomi | : 5,25 persen |
| b. Penanggulangan Kemiskinan | : 14,34 persen |
| c. Indeks Pembangunan Manusia | : 69,70 |
| d. Tingkat Pengangguran Terbuka | : 8,00 persen |

6. Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2026

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 merupakan forum pemangku kepentingan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Musrenbang dilaksanakan dengan mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017.

- a. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025 Kabupaten Brebes diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan atau Forum Penajaman Usulan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa/ Kelurahan diselenggarakan paling lambat 31 Januari 2025;
 - 2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada 10-17 Februari 2025;
 - 3) Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025;
 - 4) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 3-14 Maret 2025;
 - 5) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025.
- b. Kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan diprioritaskan untuk program pemberdayaan masyarakat/ pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur yang bersifat lintas desa atau skala kecamatan, mempunyai nilai manfaat minimal wilayah kecamatan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes. Wajib disertakan koordinat lokasi untuk memudahkan analisa dan penyusunan skala prioritas.
 - c. Usulan prioritas yang telah disepakati masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan sejumlah desa di masing-masing Kecamatan diambilkan dari usulan prioritas hasil Musrenbang Desa. Perubahan usulan desa yang akan menjadi prioritas usulan kecamatan wajib melalui proses penyepakatan bersama di tingkat desa dibuktikan dengan berita acara perubahan usulan yang ditandatangani stakeholder pembangunan di tingkat desa diketahui oleh kepala desa dan Camat.
 - d. Pemerintah Desa dapat mengusulkan program pemberdayaan masyarakat atau infrastruktur pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Camat setempat dan dibahas dalam Musrenbang Desa maksimal 5 (lima) usulan.
 - e. Pemerintah Kelurahan dapat mengusulkan program pemberdayaan masyarakat atau infrastruktur pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Camat setempat dan dibahas dalam Musrenbang Kelurahan maksimal 10 (sepuluh) usulan.
 - f. Camat merekapitulasi usulan dari masing-masing Kelurahan dan Desa dalam wilayah masing-masing. Rekap usulan tersebut dikirim berupa hardcopy kepada Bupati Brebes c.q Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes. Sedangkan softcopy rekap usulan Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan dikirimkan melalui alamat surat elektronik: rendalev.bapperidabbs@gmail.com.
 - g. Dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan diharapkan mengundang anggota DPRD Kabupaten Brebes sesuai daerah pemilihan.

7. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Brebes merupakan intisari saran dan pendapat berdasar kajian holistik anggota DPRD serta hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan serta kelompok penerima manfaat dengan tetap mengacu pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Brebes 2025-2029 serta kamus Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Sekretariat DPRD memfasilitasi input usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Brebes melalui laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> fasilitasi dimaksud selain input ke sistem, juga memetakan usulan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan hibah/ bantuan sosial wajib dilampirkan proposal, muatan substansi proposal berisi tentang pendahuluan, kelompok sasaran penerima, kajian singkat manfaat pemberian hibah/ bantuan sosial.

Untuk memenuhi persyaratan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK dan transparansi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017, Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Selain diinput ke sistem, usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD juga disampaikan kepada Bupati Brebes c.q Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes. softcopy dikirim melalui alamat surat elektronik rendalev.bapperidabbs@gmail.com

8. Lain-lain

- a. Laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> dibuka mulai 1 Desember s.d 20 Desember 2024 guna input rancangan awal RKPD, selanjutnya sistem akan dibuka dalam beberapa tahapan diantaranya penyusunan rancangan dan rancangan akhir RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026.
- b. Usulan masyarakat dapat disampaikan langsung melalui laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> paling lambat 31 Januari 2025.
- c. Dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Brebes tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026 maka kebijakan yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2026 wajib berpedoman pada Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

